



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
HONORARIUM NARASUMBER
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA KEGIATAN PODCAST BANG PEKI
EPISODE 1 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP BERSAMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam pemilu/pemilihan, maka warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Untuk itu dipandang perlu dilakukan sosialisasi pendidikan pemilih baik secara luring maupun daring, yang bertujuan untuk Meningkatkan partisipasi pemilih pada semua tahapan pemilu/pemilihan, baik pada periode pemilu/pemilihan maupun di luar periode pemilihan; b. bahwa kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan Podcast Bang Peci Episode Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Bersama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025. Untuk itu diperlukan Narasumber dari pihak eksternal Komisi Pemilihan Umum; c. Bahwa terhadap narasumber dimaksud pada huruf b perlu diberikan honorarium sesuai ketentuan standar biaya masukan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Honorarium Narasumber Pada Kegiatan Podcast Bang Peci Episode 1 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Bersama Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG HONORARIUM SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA KEGIATAN PODCAST BANG PEKI EPISODE 1 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP BERSAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2025.

KESATU

- : Menetapkan besaran honorarium Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Kegiatan Podcast Bang Peci Episode 1 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Cilacap Bersama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG SOSIALISASI
 PENDIDIKAN PEMILIH PADA KEGIATAN PODCAST
 BANG PEKI EPISODE 1 PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CILACAP BERSAMA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN
 BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2025

NAMA NARASUMBER SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA KEGIATAN
 PODCAST BANG PEKI EPISODE 1 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP BERSAMA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BADAN PENGAWAS
 PEMILU TAHUN 2025

N O	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Suyanto, S.Sos Pangkat/gol : Pembina (IV/a) NIP : 197401212005011002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Diberikan honorarium sebesar Rp. 900.000/jam selama 1 jam)
2	Soim Ginanjar, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap	Diberikan honorarium sebesar Rp. 900.000/jam selama 1 jam)

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN CILACAP
 Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H